



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan topik karya-karya ilmiah yang membahas tentang *Account PAMM*. Hanya saja peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang *Trading Forex* dan kerjasama musyarakah yang memiliki sedikit kesamaan. Penelitian mengenai *Trading Forex* telah banyak dilakukan sebelumnya:

Penelitian karya Siti Mubarakah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2008. Membahas tentang *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/Iii/2002*

*Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*. Dalam skripsi tersebut dinyatakan bahwa, Meskipun dalam penjualan dan pembelian *valuta asing* diperbolehkan penyerahan paling lambat dua hari, dan dianggap tunai, karena waktu dua hari merupakan menyelesaikan yang tidak dapat dihindari dalam transaksi internasional. Maka timbul permasalahan bagaimana fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang dan dasar hukum yang dipakai DSN-MUI tentang jual beli mata uang.<sup>14</sup>

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data, lalu dari dokumentasi tersebut akan dijadikan sebagai sumber data sekunder. Sedangkan analisis data, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran terhadap data yang telah terkumpul, bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif.<sup>15</sup>

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa, *pertama*, DSN-MUI memperbolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlainan jenis. Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. *Kedua*, dalam menetapkan istinbath hukum jual beli mata uang

---

<sup>14</sup>Siti Mubarakah, *Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, (Semarang : IAIN Semarang, 2008).

<sup>15</sup> Siti Mubarakah, *Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002*.

DSN-MUI menggunakan al-Qur'an, hadits, ijma, dan kaidah usul fiqh sebagai dasar hukum istinbath.<sup>16</sup>

Penelitian Karya Iswan Hidayat Nasutintion, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2011, membahas tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka Yang Dibubarkan*, Dalam Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.<sup>17</sup>

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) karena BAPPEBTI telah diberi wewenang untuk melindungi kepentingan pihak yang terdapat dalam perdagangan berjangka oleh Undang-Undang No.32 Tahun 1997. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dari perusahaan Pialang Berjangka komoditi yang dibubarkan berupa pengembalian dana yang seharusnya dikembalikan kepada nasabah, penyelesaian masalah (proses pengembalian dana) harus ditempuh terlebih dahulu dengan cara perdata, BAPPEBTI menyediakan sarana penyelesaiannya dengan melalui beberapa cara, yaitu langsung meminta ganti rugi kepada pialang berjangka, jika tidak mendapat pengembalian dana atau dana yang dikembalikan belum sepenuhnya maka dapat meminta ke bursa berjangka, jika belum puas juga dapat melaporkannya ke

---

<sup>16</sup> Siti Mubarakah, *Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002*.

<sup>17</sup> Iswan Hidayat Nasutintion, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka Yang Dibubarkan*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011).

BAPPEBTI dan jika belum selesai juga maka dapat dilakukan melalui lembaga peradilan.<sup>18</sup>

Penelitian Mei Hartini Zebua, mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, 2010. Membahas tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah/Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Perusahaan Pialang Berjangka (Studi : PT. InterPan Pasifik Futures Medan)*, Rumusan masalah Dalam Skripsi tersebut adalah :Bagaimana Perjanjian antara perusahaan Pialang Berjangka dengan Nasabah /Investor dalam transaksi *Forex Margin Trading*, bagaimana Legalitas dan Pengawasan dalam transaksi *Forex Margin Trading* pada perusahaan Pialang Berjangka di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah /Investor dalam transaksi *Forex Margin Trading* pada perusahaan PT. InterPan Pasifik Futures. Untuk melakukan Investasinya setiap orang menikmati keuntungan dari uang yang diinvestasikannya tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan Nasabah/Investor itu sendiri. Dan itu terwujud ketika Nasabah/Investor mengetahui peraturan hukum apa yang dipakai perusahaan pialang dalam transaksi melalui *Forex Margin Trading* di Indonesia saat ini.<sup>19</sup>

Penelitian Syarief Oesman Ahimsa, mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, 2005, membahas tentang *Perlindungan Hukum Bagi Investor*

---

<sup>18</sup> Iswan Hidayat , *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah*.

<sup>19</sup>Mei Hartini Zebua, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah/Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Perusahaan Pialang Berjangka (Studi : PT. InterPan Pasifik Futures Medan)*, (Medan : Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, 2010).

*Terhadap Praktek Insider Trading Dalam Perdagangan Saham.* Kesimpulan dari Tesis tersebut adalah *Insider Trading* merupakan suatu salah satu bentuk dari transaksi efek yang dilarang, karena selain menimbulkan ketidakadilan dalam penerimaan informasi yang dimiliki orang tertentu saja, serta mempunyai akses dengan orang dalam, juga tidak menunjang transaksi efek yang edisien, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap pasar modal, dan berakibat investor tersebut akan mengalihkan investasinya pada bentuk investasi yang lain.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran *Insider Trading* di bursa efek terdapat beberapa kendala, *pertama*, lemahnya pengawasan transaksi yang dilakukan sebagai akibat lemahnya pengaturan dalam bidang hukum terhadap pihak yang tergolong dalam keregori *Missapropiotion* untuk melakukan transaksi efek. *Kedua*, tidak adanya batasan waktu orang dalam untuk melakukan transaksi, apakah mereka boleh melakukan transaksi tersebut setelah diumumkan di media ataupun setelah diadakannya jumpa pers oleh emiten atau perusahaan publik yang melakukan perdagangan saham tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Syarief Oesman Ahimsa, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktek Insider Trading Dalam Perdagangan Saham*, (medan: Universitas Sumatera Utara, 2005).

<sup>21</sup>Syarief, *Perlindungan Hukum Bagi Investor*.

No	Nama / PT / Tahun	Judul dan Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Siti Mubarokah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2008.	<p style="text-align: center;"><i>Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).</i></p> <p>1. Bagaimana relevansi fatwa Dewan syari'ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)?</p> <p>2. Bagaimana metode istinbath Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)?</p>	<p>DSN-MUI memperbolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlainan jenis. Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan.</p> <p>Dalam menetapkan istinbath hukum jual beli mata uang DSN-MUI menggunakan al-Qur'an, hadits, ijma, dan kaidah usul fiqh sebagai dasar hukum istinbath.</p>
2.	Iswan Hidayat	<p style="text-align: center;"><i>Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang</i></p>	<p>perlindungan hukum terhadap nasabah</p>

<p>Nasution, Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2011.</p>	<p><i>Berjangka Yang Dibubarkan,</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan?</li> <li>2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabah?</li> </ol>	<p>diberikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) karena BAPPEBTI telah diberi wewenang untuk melindungi kepentingan pihak yang terdapat dalam perdagangan berjangka oleh Undang-Undang No.32 Tahun 1997. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dari perusahaan Pialang Berjangka komoditi yang dibubarkan berupa pengembalian dana yang seharusnya dikembalikan kepada nasabah, penyelesaian masalah (proses</p>
--	---	--

			<p>pengembalian dana) harus ditempuh terlebih dahulu dengan cara perdata, BAPPEBTI menyediakan sarana penyelesaiannya dengan melalui beberapa cara, yaitu langsung meminta ganti rugi kepada pialang berjangka, jika tidak mendapat pengembalian dana atau dana yang dikembalikan belum sepenuhnya maka dapat meminta ke bursa berjangka, jika belum puas juga dapat melaporkannya ke BAPPEBTI dan jika belum selesai juga maka dapat dilakukan melalui lembaga peradilan.</p>
3.	Mei Hartini	<i>Perlindungan Hukum Terhadap</i>	Untuk melakukan

	<p>Zebua, Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.</p>	<p><i>Nasabah/Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Perusahaan Pialang Berjangka (Studi : PT. InterPan Pasifik Futures Medan)</i></p> <p>1. Bagaimana Perjanjian Antara Perusahaan Pialang Berjangka Dengan Nasabah / Investor Dalam Transaksi <i>Forex</i> Margin Trading ?</p> <p>2. Bagaimana Legalitas dan Pengawasan dalam Transaksi <i>Forex</i> Margin Trading Pada Perusahaan Pialang Berjangka di Indonesia ?</p> <p>3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah / Investor dalam Transaksi <i>Forex</i> Margin Trading pada Perusahaan PT. Inter Pan Pasifik Futures ?</p>	<p>Investasi, setiap orang yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, harus menanamkan modal terlebih dahulu. Hasil yang diperoleh akan meningkatkan kesejahteraan Nasabah/Investor itu sendiri. Dan itu terwujud ketika Nasabah/Investor mengetahui peraturan hukum apa yang dipakai perusahaan pialang dalam transaksi melalui <i>Forex</i> Margin <i>Trading</i> di Indonesia saat ini.</p>
4.	<p>Syarief Oesman Ahimsa, Universitas Sumatera Utara Medan,</p>	<p><i>Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktek Insider Trading Dalam Perdagangan Saham.</i></p> <p>1. Batasan apa saja yang menentukan suatu perbuatan termasuk dalam</p>	<p><i>Insider Trading</i> merupakan suatu salah satu bentuk dari transaksi efek yang dilarang, karena selain</p>

	<p>Tahun 2005,</p>	<p>praktek <i>Insider Trading</i>?</p> <p>2. Apakah peraturan tentang <i>Insider Trading</i> yang berlaku sekarang ini telah memberikan jaminan perlindungan kepada investor?</p> <p>3. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum <i>Insider Trading</i> di Bursa Efek Jakarta?</p>	<p>menimbulkan ketidakadilan dalam penerimaan informasi yang dimiliki orang tertentu, serta mempunyai akses dengan orang dalam, juga tidak menunjang transaksi efek yang efisien, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap pasar modal. Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran <i>Insider Trading</i> di Bursa Efek terdapat beberapa kendala, <i>pertama</i>, lemahnya pengawasan transaksi yang dilakukan sebagai akibat</p>
--	--------------------	--	---

			<p>lemahnya pengaturan dalam bidang hukum terhadap pihak yang tergolong dalam keregori</p> <p><i>Missapropiotion</i> untuk melakukan transaksi efek.</p> <p><i>Kedua</i>, tidak adanya batasan waktu orang dalam untuk melakukan transaksi, apakah mereka boleh melakukan transaksi tersebut setelah diumumkan di media ataupun setelah diadakannya jumpa pers oleh emiten atau perusahaan publik yang melakukan perdagangan saham tersebut.</p>
--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. *Forex Trading (Jual Beli Valas)*

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Namun untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan sehingga jelas bagi kita apa itu jual beli. Baik secara bahasa (*Etimologi*) maupun secara istilah (*Terminologi*).<sup>22</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut bahasa (*Etimologi*) adalah kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian kaitannya, yakni kata *asy-Syira* (beli). Dengan demikian maka kata *a-Bai* berarti : "Jual" sekaligus "beli".<sup>23</sup> Menurut Sayid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawi adalah saling menukar, kata *al-bai* (jual) dan *al-syira* (beli) digunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dalam kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.<sup>24</sup>

Objek diperdagangkan dalam penjualan valuta asing adalah uang, mata uang diperdagangkan secara berpasangan melalui broker atau dealer. Valas bersifat interbank karena waktu perdagangannya yang secara kontinyu mengikuti

<sup>22</sup>Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Sunnah Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 58.

<sup>23</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Intermasa, 1997), h. 827.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, alih bahasa Kamaludin A, Jilid XII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), h. 47.

waktu perdagangan masing-masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar valas buka 24 jam.

Ada beberapa golongan yang aktif melakukan transaksi jual beli valas, yang dapat digolongkan kepada 7 golongan berikut contohnya, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Perusahaan. Perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan investasi.
- b. Masyarakat atau Perorangan. Masyarakat dan perorangan dapat melakukan transaksi valas untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu, Ayah mengirimkan uang untuk anaknya yang sedang sekolah di Amerika, maka terlebih dahulu Ayah harus membeli dolar atau menukar rupiah dengan dolar Amerika.
- c. Bank Umum dan Non Bank. Bank Umum dan non bank beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka melayani nasabah yang ingin bertransaksi valas. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (*Bid*) dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi dari pada harga penawaran (*Offer*).

---

<sup>25</sup> Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 04-05.

- d. *Broker* atau Perantara. *Broker* atau perantara adalah orang atau persahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara aktifitas transaksi valas.
- e. Pemerintah. Pemerintah melakukan valas untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang ke luar negeri, penerimaan hutang dari luar negeri yang harus ditukar ke valuta sendiri.
- f. Bank Sentral. Di banyak negara, Bank sentral tidak berada di bawah kendali pemerintah, dia merupakan lembaga independen yang bertugas menstabilkan perekonomian. Bank-bank sentral menggunakan pasar valas ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan atau strategi seperti ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral.
- g. Spekulator dan arbitrase. Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, di mana mereka membeli suatu valuta asing di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan mudah dan cepat dilakukan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya. Motif mereka ini berbeda dengan dealer, karena spekulator dan arbitrase beroperasi hanya untuk kepentingan mereka

sediri tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban untuk melayani client atau untuk memastikan kontinuitas pasar. Sedangkan dealer mencari keuntungan dari spread antara permintaan dan penawaran dan hanya secara insidental mencari keuntungan dari perubahan-perubahan harga. Sementara spekulator mencari seluruh keuntungan dari perubahan-perubahan harga secara simultan. Spekulasi dan arbitrase dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh trader. Bank-bank dalam hal ini dapat bertindak sebagai dealer, spekulator dan arbitrase.

## **2. Dasar Hukum Perdagangan *Forex***

PASAL 1320 KUH Perdata Menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anantara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hal ini jelas, bahwa hukum perjanjian tidak

boleh dibuat dengan adanya paksaan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPperdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dewasa adalah mereka yang sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan berusia 16 tahun bagi wanita. Namun bila mengacu pada KUHPper, mereka yang dianggap cakap adalah berusia 21 tahun untuk laki-laki dan 18 untuk perempuan. Meski dalam undang-undang perkawinan ditetapkan usia dibawah itu. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPperdata karena berlaku secara umum.

c. Obyek (Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas).

Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif

d. Kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPperdata.

Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan

hukum. Misalkan perjanjian jual beli narkoba atau jual beli senjata gelap.

Dari ke 4 syarat tersebut, *Syarat pertama* dan *ke dua* disebut syarat subyektif, Sebab menyangkut subyek perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Jika tidak dituntut pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku. Syarat *ke tiga* dan *keempat* disebut syarat obyektif, Sebab menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Syarat Subyektif, Syarat Subyektif adalah syarat sahnya perjanjian yang terkait dengan subyek atau para pihak yang akan membuat perjanjian. Syarat subyektif meliputi :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa kedua subyek/pihak yang akan menandatangani perjanjian tersebut harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal akan diperjanjikan;
- 2) Cakap untuk membuat perjanjian, artinya orang yang menandatangani perjanjian tersebut harus cakap menurut hukum. Berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara menggolongkan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagai berikut:
  - a) orang-orang yang belum dewasa;
  - b) mereka yang dibawah pengampuan;

- c) orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu (persyaratan ini telah dicabut);

Terkait dengan syarat cakap menurut hukum, bahwa pihak yang menandatangani perjanjian itu adalah benar-benar pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut, misalnya: Pihak pengguna adalah Pimpro, ia bertindak mewakili negara untuk menandatangani perjanjian berdasarkan SK Pengangkatan Pimpro; Penyedia jasa (direktur) menandatangani perjanjian karena AD, ART PT, apabila perorangan dia harus memenuhi persyaratan 1330 KUHPerdara.

Kata sepakat para pihak maksudnya para pihak telah setuju tentang isi perjanjian. Kesepakatan ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Terjadinya kata sepakat, mengandung makna, bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, serta tidak terjadi penekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antar para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), dan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Agar terjadi kesepakatan biasanya didahului dengan negosiasi. Kesimpulan dari kedua syarat tersebut adalah :

Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian atau

perjanjian itu dianggap tidak ada sehingga para pihak tidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban. Misalnya perjanjian jual beli narkoba. Apabila dalam perjanjian ada beberapa atau satu klausul yang melanggar perjanjian ketentuan perundang-undangan dan sifat klausul tersebut bukan mengatur pokok-pokok perjanjian atau obyek yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum akan tetapi klausul yang bertentangan tersebut yang dinyatakan batal demi hukum sedangkan klausul yang lain masih tetap berlaku.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, akan tetapi pihak yang dirugikan dapat mengugat untuk membatalkan perjanjian tersebut di pengadilan atau arbitrase. Apabila pihak yang dirugikan tidak memintakan pembatalan di pengadilan/arbitrase maka ketentuan perjanjian tersebut harus tetap dilaksanakan.

Pertanyaan terpenting bagi investor *Forex*, sebelum melakukan investasi adalah bagaimana legalitas perdagangan *Forex*? Kemana harus melapor jika terjadi kesalahan perdagangan yang menyebabkan kerugian pada investor? Perdagangan *Forex* masuk dalam perdagangan berjangka, di bawah pengawasan Departemen Perdagangan, dan diatur dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 32 Tahun 1997. Ini dilakukan karena sifat bisnisnya yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya, kepastian

hukum maka masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan.<sup>26</sup>

Pengaturan Perdagangan Berjangka, Ada dua lapis pengaturan di dalam perdagangan berjangka. Lapis pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka dalam hal ini *Bursa Berjangka Jakarta / BBJ* dan lembaga kliring berjangka dalam hal ini *Kliring Berjangka Indonesia / KBI* melalui self regulation. Lapis kedua dilakukan oleh *Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)*, yang mewakili pemerintah (Departemen Perdagangan). Ketiga lembaga itu bersama-sama mengatur perdagangan berjangka di Indonesia agar tercipta pasar berjangka yang adil dan jujur.<sup>27</sup>

Pengaturan Perdagangan *Forex*, Karena termasuk dalam perdagangan berjangka maka perdagangan *Forex* diatur dalam UU No 32 Tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan penerapan hukum.

Bab VII dari UU No. 32 Tahun 1997 mengatur pelaksanaan perdagangan berjangka yang antara lain membahas pedoman perilaku pialang berjangka, yaitu perusahaan yang diberi hak melaksanakan order jual dan beli nasabah atau investor. Pasal 51 dari Undang-undang perdagangan berjangka ini menjelaskan

---

<sup>26</sup><http://sigitstw.wordpress.com/definisi-dan-pengertian-investasi/index-knowledgemanajemen-resiko/dasar-hukum-perdagangan-Forex/>, diakses tanggal 20 Agustus 2014.

<sup>27</sup><http://lexusventurer.wordpress.com/panduan/dasar-hukum-perdagangan-Forex/>, diakses tanggal 02 Januari 2015.

bahwa pialang berjangka sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka untuk nasabah, berkewajiban menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut di mana margin tersebut dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.<sup>28</sup>

Pialang berjangka wajib memperlakukan margin milik nasabah termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan sebagai dana milik nasabah. Dana milik nasabah ini wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka di bank yang disetujui oleh Bappebti. Dana simpanan itu hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka dan/ atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Dengan jaminan Pasal 51 UU no. 32 Tahun 1997 ini, investor tidak perlu khawatir dana yang disetornya ke perusahaan pialang akan disalahgunakan. Meski demikian, bukan berarti investor boleh memilih sembarang pialang, harus dicermati juga kapabilitas dan kredibilitasnya.<sup>29</sup>

Di dalam UU No. 32 Tahun 1997 pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerja yang

---

<sup>28</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Berdagangan Berjangka komoditi.

<sup>29</sup><http://lexusventurer.wordpress.com/>, diakses tanggal 02 Januari 2015.

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).<sup>30</sup>

Bursa berjangka adalah suatu organisasi berdasarkan keanggotaan, dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya serta terawasinya kegiatan perdagangan kontrak berjangka, agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perdagangan berjangka yang berlaku. Bursa berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan pemegang saham para perusahaan pialang berjangka. Pemegang saham ini minimum terdiri dari sebelas badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Meskipun berbadan hukum PT, Bursa berjangka berbeda dengan PT pada umumnya, karena membawa misi khusus, yaitu mengelola perdagangan berjangka yang mengutamakan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan transaksi. Untuk menghindari kepemilikan Bursa berjangka oleh satu orang/kelompok, setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham. Jika kegiatan bursa mulai mengarah pada hal-hal yang merugikan masyarakat kegiatan bursa dapat dihentikan. Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau *Jakarta Futures Exchange (JFX)*.<sup>31</sup>

Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga kliring perjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang

---

<sup>30</sup><http://belajarForex.com/dasar-Forex-trading/legalitas-Forex-trading-pialang-di-indonesia.html>, diakses tanggal 15 September 2014.

<sup>31</sup><http://www.bappebti.go.id/id/edu/brochures/detail/126.html>, diakses tanggal 02 Agustus 2014.

harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan UU No. 32 / 1997, lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri. Lembaga kliring berfungsi menyelesaikan dan menjamin kinerja semua transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap investor yang memiliki posisi beli yang masih terbuka -belum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap investor yang memiliki posisi jual yang masih terbuka. Lembaga kliring juga bertindak sebagai penjamin atas dana nasabah, khususnya bila terjadi kepailitan pada pialang berjangka, di mana investor menyetor dananya sebagai modal.<sup>32</sup>

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dalam melakukan kegiatannya sebagaimana dimaksud diatas, Pialang Berjangka menerima margin, yakni sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka yang selanjutnya margin tersebut wajib disimpan secara terpisah dari kekayaan perusahaan Pialang Berjangka dalam Rekening Terpisah (*Segregated Account*). Fungsi Rekening Terpisah antara lain untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak

---

<sup>32</sup><http://belajarForex.com/>, diakses Tanggal 15 September 2014.

Berjangka dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Pialang berjangka merupakan unsur utama dan berada di garis terdepan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya adalah sebagai perantara bahasa sehari-harinya disebut makelar antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi diperdagangan berjangka. Tindakan pialang berjangka ini untuk dan atas perintah/amanat dari pihak investor. Jadi jelasnya, jika kita ingin membeli atau menjual *forex* di BBJ, kita tidak boleh langsung ke BBJ, melainkan harus meminta jasa pialang berjangka. Untuk perdagangan *forex* yang menganut sistem margin, pialang berjangka berhak menarik margin (uang jaminan) atas setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>34</sup>

Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan reputasi bisnis yang baik. Pialang berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Selain itu supaya legal, pialang berjangka harus mejadi anggota bursa dan mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapebti sebelum beroperasi. Untuk

---

<sup>33</sup><http://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/1047.html>, diakses tanggal 25 Agustus 2014.

<sup>34</sup>Sawidji Widoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004), h.56.

melindungi investor, pialang berjangka diwajibkan memiliki pedoman perilaku sebagaimana yang tertulis didalam Pasal 49 s/d 56 dari UU No.32/1997.<sup>35</sup>

Dalam hubungannya dengan lembaga kliring, pialang berjangka terbagi dalam dua kategori keanggotaan yaitu pialang berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka non anggota kliring. Hanya transaksi yang didaftarkan pialang berjangka berstatus anggota kliring yang memperoleh jaminan dari lembaga kliring. Oleh karena itu pialang berjangka anggota kliring harus memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan pialang non-anggota kliring.<sup>36</sup>

### **3. Jenis-Jenis Valuta Asing (*Valas*)**

#### **a. Transaksi Spot**

Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juni 2002.<sup>37</sup> Apabila tanggal 14 Juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya. Tanggal penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup><http://www.bappebti.go.id/id/>, diakses tanggal 25 Agustus 2014.

<sup>36</sup>Sawidji, Cara Cepat Memulai Investasi, h.51.

<sup>37</sup>Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi, makro dan mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), h, 45.

<sup>38</sup><http://www.artikelbagus.com/2012/02/transaksi-pasar-valuta-asing.html>, diakses tanggal 24 Agustus 2014.

#### b. Transaksi Forward

Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.<sup>39</sup>

#### c. Transaksi Swap

Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward.<sup>40</sup> Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, dealer tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti

---

<sup>39</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: FE-UI, 2004), h. 75.

<sup>40</sup>Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 76.

dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu.<sup>41</sup>

Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada spot dan forward, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual.<sup>42</sup> Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut reswap). Pemberian fasilitas reswap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>43</sup>

#### d. Transaksi Option

Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.<sup>44</sup>

Dari beberapa macam jenis dari valuta asing di atas, tidak semua dipandang sesuai dengan syari'at Islam, dalam arti ada jenis yang dihukumi haram, dan ada pula yang hukumnya sah menurut Islam.

<sup>41</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h,34.

<sup>42</sup>Berlianta, *Mengenal valuta asing*, h, 57.

<sup>43</sup><http://juni-triyana.blogspot.com/2012/05/jenis-jenis-transaksi-valas.html>, diakses tanggal 14 Agustus 2014.

<sup>44</sup>Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspefektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h, 102.

#### 4. Pengertian *Account PAMM*

##### a. *Account PAMM*

Tidak diragukan lagi bahwa *Forex Trading* telah menawarkan peluang bagus untuk berinvestasi dan menghasilkan uang. Ini adalah instrumen investasi yang menggunakan leverage dan volatile bahkan dengan sedikit uang potensi pendapatan yang cukup besar. Namun, selain mendapatkan keuntungan perlu client perhatikan juga faktor kerugian. Menurut statistik, untuk setiap 10 orang yang membuka rekening *Trading* di broker *Forex*, 8 akhirnya kehilangan uang dan hanya 2 yang mendapatkan keuntungan secara konsisten.<sup>45</sup>

Alasan utama adalah bahwa perilaku pasar cukup tidak menentu dan membutuhkan seseorang dengan pengalaman, kesabaran dan psikologi yang memadai yang juga memiliki pikiran yang fleksibel. Kualitas ini dapat dikembangkan, tetapi sebenarnya hanya beberapa orang memiliki disiplin yang diperlukan untuk melakukannya. Juga, mempertimbangkan fakta bahwa untuk perdagangan di *Forex Trading* membutuhkan waktu untuk menganalisa pergerakan harga dengan menggunakan analisa teknikal dan analisa fundamental. Kebanyakan orang tidak memiliki waktu untuk belajar *Forex* karena pekerjaan dan / atau keluarga. Namun ada alternatif lain bagi mereka yang ingin investasi di bisnis *Forex* dan tidak memiliki waktu dan / atau pengetahuan untuk melakukannya. Kita bicara tentang *Account PAMM Forex*. Pada dasarnya ada *account* yang dikelola oleh pedagang ahli yang menggunakan uang dari investor

---

<sup>45</sup><http://profitForexPAMM.blogspot.com/2011/12/apa-itu-PAMM.html>, diakses tanggal 02 Agustus 2014.

individu untuk perdagangan di pasar valuta asing. Untuk layanan ini *Manajer Account* memperoleh persentase dari keuntungan (hanya jika ada keuntungan).<sup>46</sup>

*PAMM* merupakan kepanjangan dari '*Percentage Allocation Module Management*'. Ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh broker-broker dan memungkinkan para investor untuk menjadi bagian dalam kelompok dengan *Account* perdagangan terpisah yang selanjutnya akan diperdagangkan oleh manajer keuangan. Manajer keuangan tersebut akan diberikan Kekuasaan Terbatas terhadap *Account* yang ditanganinya. Surat perjanjian atas Kekuasaan Terbatas tersebut memberikan hak kepada manajer keuangan untuk melakukan perdagangan untuk nasabahnya dengan mengendalikan *Account* dengan jumlah equity yang sama dengan jumlah total equity yang dimiliki dalam semua rekening individu yang terpisah.<sup>47</sup>

*PAMM* adalah layanan interaktif untuk *trading* sistem AUTOMATIS, dengan bantuan trader yang mengelola modalnya dan atau mengumpulkan modal dari investor (trader lainnya). Point utama dari cara kerja *PAMM-system* adalah trader berkesempatan untuk menerima investasi dari trader lainnya atau dengan menggunakan dananya sendiri dalam *account* tersebut. Dengan ini, investor boleh

---

<sup>46</sup><http://doaibufx.blogspot.com/2013/02/apa-itu-PAMM-trading-system.html>, diakses tanggal 02 Agustus 2014.

<sup>47</sup><https://www.facebook.com/pages/FXPremax-Indonesia/1393735820890399?fref=nf>, diakses tanggal 06 Agustus 2014.

menggunakan PAMM-system untuk pengumpulan profit yang diperoleh dari deal yang dilakukan oleh trader (0.5% - 2.5% perhari).<sup>48</sup>

Account *PAMM* merupakan *Account Trading Forex* yang terdiri dari satu atau beberapa *Account Manager Forex*, yang bersama-sama membentuk satu struktur portopolio, dimana eksekusi *trading* dilakukan oleh *Manajar Account PAMM* yang anda pilih. Kombinasi beberapa *Account Manager Forex PAMM* ini pada dana deposit investor akan menjadi sebuah program investasi *Trading Forex* yang utuh untuk satu account.<sup>49</sup>

Investor menggunakan sistem *Accounts PAMM* untuk menginvestasikan dana dalam rekening manager (pengelola sistem *trading*) dengan tujuan mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh Managing Trader. Proses transfer dana investasi di bawah kendali perusahaan (*InstaForex*) dengan kesepakatan pembagian % profit yang ditentukan/disepakati oleh kedua belah pihak ( *Investors & Managing Trader* ), setelah Investor menjadi pemilik saham di rekening Managing Trader yang proporsional untuk investasinya.<sup>50</sup> Seluruh pelaburan dan transfer dalam transaksi *PAMM-system* diuruskan oleh *InstaForex* Company secara otomatis, hal ini untuk menjamin

---

<sup>48</sup><http://brokerForexindonesia.net/apa-itu-PAMM-sistem-dalam-Forex-trading/>, diakses tanggal 4 Agustus 2014.

<sup>49</sup><http://www.seputarForex.info/2011/05/panduan-membuka-account-PAMM.html>, diakses tanggal 06 Agustus 2014.

<sup>50</sup><http://strategi4ex.blogspot.com/2012/04/PAMM-account-Forex.html>, diakses tanggal 25 Juli 2014.

kecekan seluruh transaksi, transparansi dan pengurusan seluruh operasi di dalam sistem ini oleh sistem *InstaForex*.<sup>51</sup>

Pada dasarnya, *Account PAMM* adalah bentuk kepercayaan dari aset trader, dimana broker *InstaForex* memperhitungkan sahamnya, yang menyediakan hak yang sama untuk seluruh trader dan membiarkan untuk memisahkan total aset, yang menjadi milik satu trader atau trader lainnya. Pada urusan jual beli akhir *trading* profit yang didapat dalam *Account PAMM* akan dibagi secara adil antara dua (investor) *Account PAMM*, dan Managing Trader yang menerima penghargaan seperti yang telah disebutkan di kontrak (0.5% - 2.5% perhari), yang digambarkan dalam bentuk percentage dari total profit dalam urusan perdagangan pasaran mata uang asing.<sup>52</sup>

Setiap investor mendapatkan persentase dari pendapatan tergantung pada jumlah yang diinvestasikan secara logis. Para manajer *account* bekerja di pasar dengan modal sesuai dengan pengetahuan terbaik mereka dan kebijaksanaan. *Account PAMM Forex* yang ditawarkan oleh beberapa broker yang menawarkan dukungan, dan platform perdagangan untuk pelaksanaan perdagangan yang dilakukan oleh manajer. Untuk layanan ini, broker mengambil spread yang sesuai atau komisi pada setiap perdagangan.<sup>53</sup> Sistem *PAMM-account Insta Forex* adalah metode yang paling tepat untuk menginvestasikan dana client dalam bertransaksi

---

<sup>51</sup>[www.instaForex.com](http://www.instaForex.com), diakses tanggal 06 Agustus 2014.

<sup>52</sup><http://www.analisaForex.com/11/06/2014/apa-itu-PAMM-Forex/7708.html>, diakses tanggal 06 Agustus 2014.

<sup>53</sup><http://nayirpro.com/1148/pengertian-PAMM-Forex-trading/>, diakses tanggal 21 Juli 2014.

dengan trader lainnya tanpa batasan minimal atau maksimal dalam jumlah investasi : setiap investasi mulai dari 1 - 100 hingga ribuan USD secara online.

Keuntungan utama dari *Account PAMM Forex* bagi investor adalah sebagai berikut:

- 1) *Account* ini memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi di pasar *Forex*.
- 2) Investor dapat mengambil keuntungan dari keahlian para pedagang yang berpengalaman di pasar *Forex*.
- 3) *Account* ini menawarkan kemungkinan investasi di pasar *Forex* tanpa harus menghabiskan waktu menganalisis pasar dan mengelola posisi terbuka.

Setiap investor yang mengambil bagian dalam sistem *PAMM* mendapat risiko dan keuntungan sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Setiap jumlah dana investor di *Account* setiap Trader Pelaksana tergantung pada keyakinan dalam mencapai hasil yang positif dari transaksi mereka;
- 2) Akses pengawasan ke berbagai *Account* dari Trader Pelaksana dimana investor akan bisa memilih para trader yang mereka ingin untuk mengelola dana investasi mereka.
- 3) Investasi yang berulang di *Account* yang sama : tidak ada batasan untuk setiap jumlah Investasi.

---

<sup>54</sup><http://nayirpro.com/1148/pengertian-PAMM-Forex-trading/>, diakses tanggal 21 Juli 2014.

- 4) Investor boleh mengambil balik semua jumlah dari *Account Pamm-Trader*, diperintahkan dalam kabinet *PAMM-Investor/Clientt Cabinet*.
- 5) Melihat saldo dari *Account Trading* milik trader pelaksana. Melihat saldo meliputi informasi mengenai keuntungan yang ada.
- 6) Mendapatkan semua informasi mengenai trader atau pelaksana;
- 7) Jaminan perlindungan dana terhadap penarikan dibuat oleh trader pelaksana, trader hanya bisa terlibat dan terbatas dalam transaksi dana trader sendiri.

Jumlah minimum untuk membuka rekening *PAMM Forex* tergantung pada *Broker Forex*, dalam beberapa kasus adalah \$ 200 atau kurang. *Broker Forex* pada gilirannya harus memberikan informasi terbaru mengenai kinerja manajer individu yang perdagangan dengan perusahaan, termasuk data seperti keuntungan, penarikan maksimum (kerugian maksimum), keuntungan harian, kerugian dan keuntungan perdagangan serta lainnya. Dengan demikian, investor dapat memilih manajer *account* yang menurutnya adalah yang paling mampu menghasilkan keuntungan.<sup>55</sup>

Yang harus menjadi pola pikir bagi investor yang berpartisipasi dalam rekening *PAMM* adalah beberapa *Manajer Account PAMM* lebih agresif dalam hal mendatangkan keuntungan daripada yang lain. Perdagangan agresif sejalan dengan risiko yang lebih besar. Ada penarikan besar dan potensi yang lebih besar untuk kehilangan dengan teknik perdagangan agresif. lebih baik untuk berinvestasi dalam jumlah yang lebih kecil dari uang dengan *Manajer PAMM*

---

<sup>55</sup><http://cari-makan-bareng.blogspot.com/p/PAMM-instaForex.html> ,diakses tanggal 21 Juli 2014.

lebih agresif *account* dan untuk berinvestasi dalam jumlah yang lebih besar dari uang dengan pedagang yang lebih konservatif. Hal ini akan membantu investor untuk menyebar risikonya lebih merata.<sup>56</sup>

Hasil yang diperoleh oleh trader sama dengan hasil yang diperoleh investor, jika trader mengalami profit 50% maka sudah dipastikan investor juga mengalami profit 50% (*trading* dilakukan di waktu yang sama). Begitu juga sebaliknya, jika trader mengalami loss 13% maka dapat dipastikan pula investor juga mengalami loss 13%. Sehingga benefit dan risiko di sistem ini ditanggung oleh masing-masing pemilik dana.<sup>57</sup>

#### 5. Menjadi **PAMM-Investor**.

Setiap client di *InstaForex* yang mempunyai *Trading Account* yang nyata bisa menjadi seorang *PAMM-Investor*. Itu sudah cukup untuk berwenang dalam cabinet client dan pilih bagian “*PAMM system*” di menu sebelah kanan. Lalu client akan ditawarkan untuk proses registrasi dalam *PAMM-system* termasuk penerimaan perjanjian dalam penggunaan layanan *PAMM-system* dan penunjukan kontak informasi client (email dan nomor telepon) yang akan tersedia untuk semua trader pelaksana yang client akan investasikan.<sup>58</sup>

Tepat setelah registrasi *Account Trading*, client menjadi bagian *PAMM-system*. Ini berarti selain dari fungsi biasa untuk *Trading Client* akan

<sup>56</sup><http://www.rapamfx.com/pengertian-Forex>, diakses tanggal 35 Juni 2014.

<sup>57</sup><http://osfx-investasiForex.blogspot.com/2010/08/pengertian-PAMM-account.html>, diakses tanggal 14 Juni 2014.

<sup>58</sup><http://www.seputarForex.info/2011/05/panduan-membuka-account-PAMM.html>, diakses tanggal 23 Juli 2014.

mendapatkan akses penuh ke layanan *PAMM*-system, membuat provisi untuk investasi dari dana di *account* trader pelaksana dan akses untuk memantau. investasi dana hanya dalam hitungan menit setelah client registrasi dalam *PAMM*-system, namun sebelum aksi yang nyata dengan *PAMM*-system sangat disarankan client untuk membiasakan diri dengan semua kemampuan dari *PAMM*-system, dan mulai investasi dengan jumlah yang signifikan untuk menyelidiki dan belajar mengenai *PAMM*-system.<sup>59</sup>

Client mempunyai dua pilihan, Apakah client ingin menerima investasi dari trader lain atau berinvestasi pada pemain lain di *Forex*? Jika iya, yang client perlukan hanya memiliki *account trading* di *Insta Forex*. Jika client telah memilikinya, client bisa langsung butir ke-2. Jika belum, perhatikan langkah demi langkah instruksi pada butir 1 :

- a. Registrasi *account trading Insta Forex*: Client dapat membuka link ini: <http://InstaForex.com/index.php?x=DANP>.
- b. Setelah client mendapatkan *account trading*, otorisasikan kedalam client cabinet lalu klik pada bagian “*PAMM system*” pada menu sebelah kiri dalam client cabinet. Kemudian client akan ditawarkan untuk memilih – client sebagai investor atau trader (client diperbolehkan membuka 2 *account* – pertama untuk *PAMM-Investor*, dan kedua untuk *PAMM-Trader*).

Informasi personal client dijamin dan hanya dapat dilihat bagi mereka yang

<sup>59</sup><http://brokerForexindonesia.net/apa-itu-PAMM-sistem-dalam-Forex-trading/>, diakses tanggal 24 Juli 2014.

menginvestasikan dana di *Account Client* atau menerima investasi dari client.

- c. Setelah pengisian formulir aplikasi *PAMM-system* dalam client cabinet client akan menjadi anggota dari *PAMM-system*. Tergantung pada fungsi mana yang telah client pilih dalam *PAMM-system* (*trader* atau *investor*) client akan menerima hasil investasi atau berinvestasi pada trader lain, *account* mana yang tersedia di halaman pemantauan pada situs utama atau *Client Cabinet*, bagian pemantauan *PAMM-Trader*.

#### **6. Menjadi *PAMM-Partner*.**

Sistim *PAMM InstaForex* memberikan setiap nasabah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan tetap ada resiko. Terlibat dalam sistim ini, client bisa mendapatkan sebagian keuntungan dari sistim *PAMM-Trader* jika mereka mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut.<sup>60</sup>

Ada beberapa tahapan untuk mendapatkan keuntungan dalam sistim *PAMM InstaForex* :

- a. Mendaftar kedalam sistim sebagai *PAMM-Partner*.
- b. Memilih *account PAMM-Trader* untuk menarik investor. Client disarankan untuk memilih pilihan "become an agent" pada halaman sistim *PAMM* dibagian client cabinet. Fungsi ini harus diaktifkan untuk setiap sistim *PAMM* yang client pilih.

<sup>60</sup><http://instacerdas.com/PAMM-Forexcopy/apa-itu-PAMM/>, diakses tanggal 02 Agustus 2014.

- c. Setelah proses pendaftaran client kan mendapatkan link dan widget untuk setiap *PAMM-Trader client*. Client bisa menggunakan mereka untuk menarik investor kedalam *Account PAMM client*.
- d. Investor mengikuti link client dan memutuskan untuk berinvestasi di *PAMM-Trader client*.
- e. Jika investasi ini sukses, client bisa mendapatkan 80% dari keuntungan trader.

Jika ingin mendaftar sebagai *PAMM-Partner*, diharuskan untuk mengaktifkan program partnership bagi yang sudah bergabung kedalam sistim ini atau mendaftarkan sebagai pemilik *account* baru di sistim ini dan memilih pilihan *PAMM-Partner* pada saat pendaftaran.

Dan pembagian profit yang didapat biasanya adalah 70-80% untuk investor dan 20-30% untuk trader. *PAMM* biasanya dijalankan oleh trader dengan menggunakan robot *Forex*, ada yang berjalan 24 jam full *trading* dan ada yang hanya beberapa jam saja. Semua tergantung trader tersebut karena dia lebih tahu tentang *trading* daripada investor yang biasanya hanya ingin mendapatkan uang secara instant. Uang investor yang diinvestasikan dan profit yang didapat itu bisa diambil kapan saja atau tergantung peraturan dari trader yang menjalankan sistem *PAMM Forex* tersebut. Kalo ingin ikut *PAMM Forex*, disarankan mengikuti program *PAMM Forex* yang sudah berjalan lebih dari 4 bulan, karena itu biasanya lebih layak dan terpercaya buat investasi.

## C. Kajian Konsep Tentang Syirkah

### 1. Definisi Musyarakah

Dalam konsep fikih muamalah, akad merupakan pembahasan yang cukup penting. Sebelum masuk dalam pembahasan tentang musyarakah, maka akad harus terlebih didefinisikan. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.<sup>61</sup>

Dari segi bahasa, *syirkah* adalah penggabungan (*ikhtilath*) dua harta atau lebih menjadi satu. Syirkah menurut bahasa berarti percampuran. Sedang menurut istilah syari', syirkah adalah hak kepemilikan terhadap suatu prosentase tertentu (yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda). Menurut istilah syirkah berarti kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>62</sup>

Musyarakah merupakan salah satu bagian dari akad yang ada dalam tradisi fikih muamalah. Musyarakah berasal dari kata syirkah berarti mencampur. Dalam istilah fikih, syirkah adalah pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 43.

<sup>62</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 40.

<sup>63</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institute Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, Dan*

Musyarakah juga bisa berbentuk Mufawadah, artinya kemitraaan yang tidak terbatas, tidak tertutup dan sama dimana setiap mitra menikmati kesamaan yang utuh dalam hal modal, manajemen dan hak pengaturan.<sup>64</sup> Masing-masing mitra menjadi wakil dan penjamin dari mitra yang lainnya.

## 2. Landasan Hukum Perkongsian (Syirkah)

### a) Al Qur'an<sup>65</sup>

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ ...

“...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, ... ( QS. An-nisa':12)”.

Dalam ayat lain Allah juga berfirman, yakni pada surat Shaad ayat 24.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini....(QS. Shaad : 24)”.

### b) Hadist

*Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h.180.

<sup>64</sup>Mervyn K. Lewis dan Latifa M. *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Serambi, 2004), h. 69.

<sup>65</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h, 166-167.

Disamping ayat dalam al Qur'an diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW membolehkan akad syirkah. Dalam sebuah hadis Qudsi Rasulullah SAW mengatakan:

عن ابي هريرة رفعه قال : انّ الله يقول : انا ثالث الشركين, مالم يخن احدهما صاحبه, فاذا خانته خرجت من بينهما (رواه ابوا داود والحاكم عن ابي هريرة)

“Artinya :*Dari Abu Huraira, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabada: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.* (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah).<sup>66</sup>

Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda:

يدالله علي الشركين مالم يتخاونا (رواه البخاري)

“Artinya : *Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.* (HR al-Bukhari).”

c) Ijma'

Ibnu Qudama dalam kitabnya Al-Mughni berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Abu Daud, sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *sunan Abu Daud, juz 3*, (Bairut: Dar Fikri), h.256.

<sup>67</sup>Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 68.

### 3. Syarat dan Rukun Syirkah

Para ulama' memperselisihkan mengenai rukun syirkah, menurut ulama' Hanafiyah rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.<sup>68</sup> Dan Jumhur ulama' menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama' meliputi :

#### a. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya.<sup>69</sup>

#### b. *Al 'Aqidain* (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu :

- Orang yang berakal
- Baligh
- Merdeka atau tidak dalam paksaan.<sup>70</sup>

Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan,

<sup>68</sup> Abdurrahman Al Jaziriy, *Kitab Al-Fiqih 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar El-Kutub, 1990), h, 71.

<sup>69</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 278.

<sup>70</sup> Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqih 'ala* , h 279.

dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.<sup>71</sup>

c. *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

Meliputi : modal maupun kerjanya.

- Dilihat dari modalnya

Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa :

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
2. Modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan.
3. Modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.<sup>72</sup>

- Dilihat dari kerjanya

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan dari salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan dari mitra lainnya, seorang mitra diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari yang lain. Dalam hal ini

<sup>71</sup> Tim Pengembangan, *Konsep Produk*, h. 182.

<sup>72</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 76.

ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan lebih bagi dirinya.<sup>73</sup>

#### 4. Macam-Macam Musyarakah

Syirkah, menurut jumbuh Ulama dibagi menjadi dua jenis *syirkatul amlak* dan *syirkatul uqud*.<sup>74</sup>

a. *Syirkatul Amlak* yaitu kepemilikan barang secara kolektif. *Syirkatul amlak* ada dua bentuknya yaitu :

1) *Syirkatul Ikhtariyah* yaitu perserikatan dalam kepemilikan barang (atau kepemilikan secara kolektif) yang dihasilkan oleh perbuatan dua orang atau lebih. Misalnya:<sup>75</sup>

a) Dua orang atau lebih yang sepakat untuk membeli suatu barang dengan biaya bersama. Maka kepemilikan terhadap barang itu sesuai prosentase modal.

b) Dua orang yang diberi wasiat atau hadiah sebuah barang, kemudian mereka terima. Maka keduanya memiliki bagian dari barang tersebut. Kepemilikan ini disebut *Syirkatul Ikhtiyar* karena setiap pihak mempunyai hak pilih dalam menentukan kepemilikan perseoran.

<sup>73</sup> Chairuman, *Hukum Perjanjian*, h 77.

<sup>74</sup> Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada), h, 191

<sup>75</sup> Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqih 'ala*, h 17.

2) *Syirkatul Ijbariyah* yaitu kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa usaha dari pihak yang bersyariat. Misalnya dalam harta warisan yang didapat oleh ahli waris jika ada dua atau lebih.<sup>76</sup>

Dalam dua macam syariat ini tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut tanpa izin dari semua pihak yang terkait dalam persyarikatan.

b. *Syirkatul Uqud*.

*Syirkatul Uqud* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bersyariat dalam modal atau melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari untung. Mengenai syirkah al-uqud ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis syirkah menjadi tiga macam yaitu, *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, *syirkah al-wujuh*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *'Inan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam syirkah yaitu *Syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujuh* serta *syirkah al-mudharabah* dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafiiyah membedakannya menjadi empat jenis syirkah yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *abdan* dan *wujuh*.<sup>77</sup>

Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis syirkah tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari

<sup>76</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Al Fiqh al Islamiy waadillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1989), h 792-793.

<sup>77</sup> Wahbah, *Al Fiqh*, h, 794-785.

pembagian segi materi syirkah yaitu *syirkah al-amwal*, *a'mal*, *abdan dan wujuh*, sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham. Yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-Mudharabah*. Dari berbagai jenis syirkah di atas maka akan lebih jelas bila kita menjelaskan dari masing-masing jenis syirkah tersebut :

- a. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.<sup>78</sup>
- b. *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek Syirkah ini disebut juga Syirkah *abdan* atau Syirkah *sana'i*.<sup>79</sup>
- c. *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (*wibawa* dan *nama baik*). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>80</sup>

<sup>78</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah*, h, 194.

<sup>79</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syari'ah Suatu pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institut dan BI, 1999), h. 132.

<sup>80</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah*, h, 194.

- d. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.<sup>81</sup>
- e. *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.<sup>82</sup>
- f. *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak shahibul mal.<sup>83</sup>

#### **D. Kajian Konsep fatwa MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan**

##### **Musarakah**

##### **1. Pengertian Fatwa**

Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa ini berasal dari kata bahasa Arab "al-fatwā". Bentuk jamaknya adalah fataawin dan fataaway.<sup>84</sup> Dalam kitab Mafaahim

<sup>81</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah*, h, 194.

<sup>82</sup> Ghufron, *Fiqh*, h, 195.

<sup>83</sup> Ghufron, *Fiqh*, h, 195.

<sup>84</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973), h. 308.

Islaamiyyah diterangkan bahwa secara literal kata "al-fatw" bermakna jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit. Sedangkan dalam kitab "*at-Tarhib wa al-Tarhib*", kata "Futan" dan "Fatwa" ialah dua kata nama yang digunakan dengan maksud *al-ifta* yaitu satu perbuatan mengenai fatwa yang dilakukan oleh Mufti memberi sesuatuhukum atau satu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh faqih (seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam).<sup>85</sup>

Sedangkan secara terminologi, menurut Amir Syarifuddin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum Syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>86</sup> Dalam Ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa Fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>87</sup>

## 2. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa ketentuan meliputi pedoman, prosedur, dasar, metode, mekanisme kerja, prosedur rapat, format keputusan fatwa, kewenangan dan wilayah fatwa. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam (1) Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, (2)

<sup>85</sup> Maktabah Syamilah, *at-Tarhib wa al-Tarhib*, hlm.10

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999),h. 429.

<sup>87</sup> Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtisar Baru Van Houe, 1997), h. 326

Keputusan MUI No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI, dan (3) Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merujuk kepada tiga ketentuan-ketentuan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Penetapan Fatwa

Berdasar pada Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/97 Pasal 3 dan 4, maka prosedur penetapan fatwa ditentukan sebagai berikut :

- 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan;
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qat'i*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada naúú-nya dari al-Qur'an dan Sunnah;
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khillfiyyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fiqh *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *Usul Fiqh Muqaran* yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an;

- 4) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan keputusan fatwa.<sup>88</sup>

b. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja Komisi Fatwa meliputi penyeleksian masalah, prosedur rapat dan keputusan fatwa. Adapun ketentuan rincinya sebagai berikut:<sup>89</sup>

1) Penyeleksian Masalah

- a) Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat serta pokok masalahnya;
- b) Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya: (1) masalah yang layak dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa, (2) masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I, (3) masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh Tim Khusus, dan (4) masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban;
- c) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(1)} dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya

---

<sup>88</sup> *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Departemen Agama RI, 2003), h. 1-12.

<sup>89</sup> *Himpunan Fatwa Majelis*, h. 9-12.

sesuai dengan hasil seleksi dari Tim Khusus, Setelah mendapat kepastian waktu masalah tersebut dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat;

- d) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(2)} dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya;
- e) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(3)} dibuatkan/dirumuskan jawabannya oleh Tim Khusus, Jawaban sebagaimana dimaksud poin (e) dilaporkan/dikirimkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan;
- f) Tim Khusus terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI sebagaimana terlampir.

## 2) Prosedur Rapat

- a) Ketua Komisi, atau melalui rapat Komisi, berdasarkan pertimbangan dari Tim Khusus menetapkan prioritas masalah yang dibahas dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya;
- b) Ketua Komisi, atau melalui rapat komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas;
- c) Undangan rapat Komisi, pokok masalah yang akan dibahas, dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota Komisi dan

peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat;

- d) Peserta rapat Komisi Fatwa terdiri atas anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu;
- e) Rapat Komisi fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya;
- f) Rapat Komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir;
- g) Hasil rapat Komisi fatwa dicatat oleh Sekretaris Komisi Fatwa.

### 3) Keputusan Fatwa

- a) Hasil rapat Komisi Fatwa dirumuskan menjadi Keputusan Fatwa oleh Tim Khusus, kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi;
- b) Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud poin (a) dilaporkan kepada dewan Pimpinan/Sekretariat MUI untuk kemudian di-*tanfiz*-kan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
- c) Setiap Surat Keputusan Fatwa MUI yang di-*tanfiz*-kan diberi nomor dan ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekrteraris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI;
- d) Surat Keputusan Fatwa MUI dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa serta MUI Daerah Tingkat I;

e) Keputusan dipublikasikan pula melalui Mimbar Ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.

c. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

Kewenangan dan wilayah fatwa diatur dalam Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 Bab V dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>90</sup>

- 1) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia;
- 2) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor (1) yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain;
- 3) Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya;
- 4) Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3) tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI;
- 5) Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenangmenetapkn fatwa;

---

<sup>90</sup>*Himpunan Fatwa Majelis*, h. 387.

- 6) Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

d. Dasar Umum dan Metode Penetapan Fatwa

Adapun dasar umum dan sifat fatwa didasarkan pada Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 Bab II, sebagai berikut :

1) Dasar Umum dan Sifat Fatwa

- a) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas.
- b) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- c) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

2) Metode Penetapan Fatwa

- a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad al-zari'ah*.

- d) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

### 3. Fatwa Tentang Pembiayaan Musyarakah

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal.

a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan

kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### 3) Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

### 4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

### d. Biaya Operasional dan Persengketaan

1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

